



**P U T U S A N**

**No. 1830 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani 100, Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buang Asrori, S.H., dan kawan-kawan, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani 100, Banyuwangi ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

SLAMET bin H. ABDURAHMAN atau nama lain H. IMAM GHOZALI, bertempat tinggal di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. KETUA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Laksda. Adisucipto No. 1, Banyuwangi ;
  2. KEPALA DESA SEMPU, berkedudukan di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III/Turut Terbanding/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa kira-kira tahun 1948 orang tua Penggugat yaitu (alm) H. Abdurahman telah membeli (mengganti hak garap) obyek sengketa dari seseorang yang bernama M. Yoshep, kemudian setelah H. Abdurahman meninggal pada tahun 1971 obyek sengketa selanjutnya dikuasai dan dikelola



oleh Penggugat sampai dengan sekarang. Jadi jelasnya Penggugat telah menguasai dan mengelola obyek sengketa selama kurang lebih 35 tahun dan tidak ada gangguan atau permasalahan maupun gugatan dari pihak lain ;

bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 Tergugat III dengan mengatasnamakan masyarakat Desa Sempu menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah Negara dan secara sepihak dengan tidak mendapat ijin dan persetujuan dari Penggugat telah melakukan pemasangan tanda batas (patok) berlogo Pemda terhadap obyek sengketa, dengan dalil/alasan bahwa obyek sengketa tersebut akan digunakan untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sempu, yang ternyata pada tanggal 16 Januari 2006 ijin mendirikan SMA Sempu tidak ada ;

bahwa dengan dipasangnya tanda batas (patok) berlogo Pemda tersebut berarti Tergugat III secara sepihak telah menyatakan (mengklaim) obyek sengketa adalah asset/milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini akan digunakan sebagai asset/milik Desa Sempu ;

bahwa sebagai tindak lanjut pernyataan Tergugat III yang menyatakan obyek sengketa akan didirikan SMA Sempu, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2006 beberapa perangkat Desa Sempu yang dibantu beberapa masyarakat, telah memasuki obyek sengketa tanpa ijin Penggugat dengan merusak pagar hidup, beberapa pohon dan tanaman serta merobohkan papan nama yang berada di dalam lokasi obyek sengketa, sehingga Penggugat menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

bahwa perbuatan Tergugat III tersebut nyata-nyata telah melanggar hak Penggugat yang telah terlebih dahulu menguasai dan mengelola obyek sengketa, dan perbuatan Tergugat III tersebut sudah selayaknya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

bahwa sesuai keterangan Kepala Desa Sempu lebih lanjut, persoalan tentang obyek sengketa di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu termasuk perbuatan pemasangan tanda batas (patok) menjadi tanggung jawab Tergugat I Cq. Bagian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;

bahwa melalui surat tertanggal 18 April 2006 No. 05/J-AD/EX/IV/06 Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan keterangan/penjelasan kepada Tergugat I tentang dasar alasan dan kewenangan Tergugat I Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang telah memasang tanda batas (patok) berlogo Pemda tanggal 16 Januari 2006 pada obyek



sengketa ;

bahwa Tergugat I melalui surat No. 590/608/429.011/2006 tertanggal 16 Mei 2006 menyatakan antara lain bahwa :

- a. Obyek sengketa adalah merupakan tanah Negara dan mengakui melakukan pemasangan tanda batas berupa patok dengan tujuan memperoleh kejelasan batas tanah Negara dan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kepemilikan hak lain ;
- b. Berdasarkan pada rekomendasi dari Tergugat II tanggal 17 April 2006 No. 050/421/429.040/2006, Tergugat II telah menyerahkan penguasaan, pengaturan dan pengelolaan obyek sengketa kepada Tergugat I ;

bahwa dari surat jawaban Tergugat I tersebut dan tindakan nyata pemasangan tanda batas patok berlogo Pemda pada obyek sengketa, telah nyata bahwa Tergugat I tidak saja melakukan penyusunan pengaturan dan pengelolaan tanah Negara, akan tetapi telah melakukan perbuatan melebihi wewenangnya, yaitu mengakui obyek sengketa tersebut sebagai asset/milik Pemerintahan Kabupaten (Pemda) Banyuwangi dan bukan sebagai tanah Negara lagi ;

bahwa perbuatan Tergugat I yang menyatakan berhak mengelola selanjutnya secara faktual telah menyatakan obyek sengketa untuk kepentingan dan/atau sebagai asset/milik Pemda (asset Pemkab Banyuwangi) dengan tidak memperhatikan hak penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas obyek sengketa, maka sudah jelas perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa Tergugat II melalui surat No. 050/42/429.040/2006 tertanggal 17 April 2006, perihal tanah SDN 3 dan 4 Sempu serta tanah di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu berisi : rekomendasi kepada Bupati Banyuwangi tentang pengaturan dan pengelolaan tanah Negara tersebut agar membuat surat keputusan mengenai penguasaannya, kejelasan statusnya, penggunaan, pengelolaan serta pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan keperluan pemerintah ;

bahwa ternyata isi surat Tergugat II tersebut bukanlah merupakan rekomendasi akan tetapi merupakan perintah kepada Tergugat I untuk membuat surat keputusan dalam hal ini untuk obyek sengketa, yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 3 Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 2003 yang berhak mengeluarkan surat keputusan



tentang hak-hak atas tanah Negara termasuk obyek sengketa adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan demikian Tergugat I mengeluarkan surat rekomendasi tersebut nyata-nyata telah melampaui wewenang dari Badan Pertanahan Nasional. Dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah merugikan hak-hak Penggugat atas obyek sengketa ;

bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang telah menyatakan dan mengakui obyek sengketa adalah asset/milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang untuk digunakan keperluan Pemerintah adalah pengakuan sepihak dan merupakan perbuatan yang melebihi wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan nyata-nyata telah merugikan hak-hak dari Penggugat, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia menyebutkan, bahwa pendaftaran hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama apabila tidak tersedia alat bukti tertulis, maka dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ;

bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata telah menguasai dan mengelola obyek sengketa selama 35 tahun yang diturunkan dari H. Abdurahman (orang tua Penggugat), dalam hal mana H. Abdurahman telah membeli (mengganti hak garap) dari M. Yoshep tahun 1948, maka secara turun temurun obyek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh keluarga Penggugat selama kurang lebih 57 tahun, maka sudah jelas dan/atau Penggugat telah menguasai obyek sengketa lebih dari 20 tahun tanpa adanya gangguan dan gugatan dari pihak lain, sehingga Penggugatlah yang diutamakan dan berhak mengajukan hak kepemilikan atas obyek sengketa ;

bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan telah menguasai dan mengelola obyek sengketa selama 35 tahun tanpa adanya gangguan dari pihak lain dan Penggugat berhak serta diutamakan mengajukan kepemilikan atas obyek sengketa ;

bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,- (vide posita 2) maupun kerugian



immateriil karena Penggugat mengalami tekanan batin dan trauma yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

bahwa sudah selayaknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan secara tanggung renteng wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun juga ;

bahwa untuk menjamin ganti rugi segera diberikan kepada Penggugat tepat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde), maka sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kerugian kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menguasai dan mengelola obyek sengketa selama kurang lebih 35 tahun dan tidak ada gangguan atau permasalahan maupun gugatan dari pihak lain ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III yang secara sepihak dengan tidak mendapat ijin dan persetujuan dari Penggugat melakukan pemasangan tanda batas (patok) berlogo Pemda terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang menyatakan berhak mengelola selanjutnya secara faktual telah menyatakan obyek sengketa untuk kepentingan dan/atau sebagai asset/milik Pemda (asset Pemkab Banyuwangi) dengan tidak memperhatikan hak penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi perintah kepada Tergugat I untuk membuat surat keputusan pengelolaan terhadap obyek sengketa untuk kepentingan pemerintah dan nyata-nyata telah melampaui wewenang dari Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menguasai dan mengelola





obyek sengketa selama 35 tahun tanpa adanya gangguan dan gugatan dari pihak lain ;

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah berhak serta diutamakan mengajukan kepemilikan atas obyek sengketa ;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang telah merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat apapun juga ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kerugian kepada Penggugat ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa yang bernama Slamet bin H. Abdurahman dan atau H. Imam Gozali yang bertempat tinggal di Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini di dalam catatan buku Pemerintahan Desa maupun Pemerintahan Daerah serta di Kantor Pertanahan tidak ada obyek sengketa yang bernama H. Imam Gozali atau nama lainnya, berarti obyek tersebut milik Pemerintah atau Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur ;

bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya berdasarkan cerita-cerita saja tanpa ada bukti-bukti secara otentik yang menyebutkan benar bahwa dirinya atau Penggugat sebagai pemilik atas obyek sengketa yang ada di



Dusun Tugung Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cukup beralasan, juga tidak ada kekuatan hukum menguatkan atas obyek atau tanah yang sah milik Pemerintah atau Negara secara hukum, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 56/Pdt.G/2006/PN.Bwi tanggal 18 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III adalah tidak beralasan ;
- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa selama kurang lebih 35 tahun dan tidak ada gangguan atau permasalahan maupun gugatan dari pihak lain ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat III yang secara sepihak dengan tidak mendapat ijin dan persetujuan dari Penggugat melakukan pemasangan tanda batas (patok) berlogo Pemda terhadap tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang menyatakan berhak mengelola selanjutnya secara faktual telah menyatakan tanah obyek sengketa untuk kepentingan dan/atau sebagai asset/milik Pemda (asset Pemkab Banyuwangi) dengan tidak memperhatikan hak penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 17 April 2006 No. 050/421/429.040/2006 kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menguasai secara fisik dan mengelola tanah obyek sengketa selama 35 tahun tanpa adanya gangguan dan gugatan dari pihak lain ;
7. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah berhak serta diutamakan (memperoleh prioritas) untuk mengajukan kepemilikan hak atas obyek sengketa kepada Pemerintah RI ;



8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang telah merugikan hak Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga putusan perkara ini diucapkan adalah berjumlah Rp 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 231/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 19 November 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 56/Pdt.G/2006/PN.Bwi jo No. 231/Pdt/2007/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas menurut Pemohon Kasasi/Tergugat I terdapat kelemahan-kelemahan dalam pertimbangan hukumnya, sebab fakta-fakta lain yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban, duplik maupun konklusi dalam pemeriksaan di





tingkat Pengadilan Negeri tidak dihiraukan oleh Pengadilan Tinggi yang pada gilirannya sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat I, oleh karenanya untuk memberikan rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasi ini diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara bekas Verponding No. 933 yang terletak di Persil No. 17 Blok No. 25 seluas 10.720 M<sup>2</sup> yang hingga saat ini tidak pernah diterbitkan/diberikan suatu hak atas tanah berdasarkan permohonan pengelolaan atas tanah Negara oleh siapapun termasuk Penggugat, sehingga status tanah obyek sengketa sampai saat ini masih tercatat sebagai tanah Negara ;
2. Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa berasal dari membeli/mengganti hak garap dari M. Yoshep yang telah dikuasainya adalah tidak benar, sebab berdasarkan hasil tinjau lokasi oleh Tim Eksekutif dan Legislatif Kabupaten dengan disaksikan oleh Camat dan jajaran Muspika Kecamatan Sempu, Kepala Desa Sempu dan tokoh masyarakat Sempu serta dengan berdasarkan data administrasi desa diperoleh fakta bahwa lokasi tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu Petok No. 358 Peril 17 Klas D2 ternyata atas nama Sdr. H. Abdul Mujadid, sementara tanah obyek sengketa adalah tanah Negara bekas Verponding No. 933 yang terletak di Persil No. 17 Blok No. 25 seluas 10.720 M<sup>2</sup> ;
3. Bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara yang awalnya menjadi penguasaan Pemerintah Desa Sempu ;
4. Bahwa penguasaan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap obyek sengketa karena kedudukan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa pada saat itu ;
5. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa oleh masyarakat Desa Sempu akan digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana Surat Kepala Desa Sempu tanggal 25 Juli 2005 No. 590/35/429.519.01/2005 yang telah mendapat dukungan serta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sempu ;
6. Bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Mei 2003 No. 110 – 1316 dimana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk



menyelesaikan sengketa tanah penggarapan atas tanah yang dikuasai oleh Negara ;

7. Bahwa terkait dengan pemasangan tanda batas/patok hanyalah dimaksudkan untuk mengetahui batas-batas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab tanah sengketa tidak jelas sebagai tanah Negara, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Bupati Banyuwangi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI BANYUWANGI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 oleh H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./

H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....             | Rp 1.000,-   |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp 493.000,- |
| Jumlah                       | Rp 500.000,- |
|                              | =====        |

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809.